

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 081/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Nuran Wahyuni SEBAGAI STAF UNIT PENGELUARAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Nuran Wahyuni Sebagai Staf Unit Pengeluaran di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keria;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3685/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pengeluaran;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Nuran Wahyuni SEBAGAI STAF UNIT PENGELUARAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 081/SK/DIR/RSIH/VII/2022

tentang Penempatan Sdri. Nuran Wahyuni Sebagai Staf Unit Pengeluaran

di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Nuran Wahyuni Sebagai Staf Unit Pengeluaran di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 06 Juli 2022

Direktur.

Poll.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 081/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Nuran Wahyuni

Sebagai Staf Unit Pengeluaran di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF PELAPORAN UNIT PENGELUARAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pengeluaran

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran operasional baik internal maupun eksternal Rumah Sakit.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Membuat file *payroll* pembayaran dengan format *Coma Separated Values* (CSV) seperti payroll gaji karyawan, gaji dokter, insentif, transport, dll;
- b) menginput copy faktur dan kontra bon obat;
- c) menginput faktur pajak obat;
- d) memverifikasi kelengkapan faktur obat yang akan dibayar sebelum diberikan kepada staf Pengajuan untuk dibuatkan formulir permohonan pembayaran;
- e) Memverifikasi ulang pengajuan permohonan yang telah dibuat staf pengajuan
- f) Update saldo rekening harian;
- g) Membuat buku bank;
- h) Melakukan pencairan cek ke bank untuk pengajuan cash;
- Melakukan pembayaran pengajuan cash;
- i) Setor sisa uang pengajuan ke bank;
- k) Menerima dan memverifikasi kelengkapan pelaporan pertanggung jawaban (LPJ) dari unit yang mengajukan;
- Melaporkan lembar pertanggungjawaban (PLJ) pengeluaran pengajuan kepada staf pelaporan;
- m) Memberi modal ke kasir untuk pengeluaran harian (cash on hand);
- n) Melaporkan lembar pertanggung jawaban pengeluaran cash on hand kepada staf pelaporan;
- o) Perantara antara Rumah Sakit dengan bank seperti mesin EDC error, ATM error, pembukaan rekening karyawan/dokter baru, kertas mesin EDC habis, dll.

Wewenang:

 Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pengeluaran keuangan rumah sakit:



- b) Memberikan masukan tentang rencana kerja Unit Pengeluaran sesuai dengan yang dibutuhkan di unit kerja
- 4. Hubungan Kerja Organisasi Internal
 - a) Sub unit kasir
 - b) Sub unit billing
 - c) Divisi Pelayanan Medik
 - d) Divisi Keperawatan
 - e) Divisi Marketing dan Keuangan
 - f) Divisi Umum dan SDM

Eksternal

- a) Bank
- b) Vendor

Direktur, SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633